



P U T U S A N

NOMOR : 143/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Para Terdakwa:-----

Nama lengkap : **HAMED KHORMAEI bin JALAL** ;-----
Tempat lahir : Teheran ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/27 Mei 1987 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kedutaan Iran di Republik Indonesia
Jl.Cokroaminoto No.110 Menteng Jakarta
Pusat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : LC S.1 ;-----

Terdakwa ditahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 16 Juli 2013 Nomor : Polo. SP.Han/354/VII/2013/Nkb Res Jb, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 1537/0.1.12/ Epp.2/7/2013, sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 September 2013 Nomor : 1150/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 1249/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 ;-----

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 143/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : PRINT.8023/0.1.24/EP.2/10/2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 903/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;-----
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 1301/Pen.Pid/Sus/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 13 Desember 2013, sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 2301/Pen.Pid/Sus/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;-----
9. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Maret 2014 No. 498/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;-----
10. Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Maret 2014 No. 635/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----
11. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2014 No. 736/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perk : PDM-1284/JKTBR/09/2013, tanggal 31 Oktober 2013 pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa HAMED KHORMAEI bin JALAL pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2013 jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di The Plaza Kamar 310 Glodok Tamansari Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 14.00 WIB saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH dan saksi BENNY S PANDIANGAN, SH dan saksi RUDI SETYO WARDONO, SH (ketiga anggota Kepolisian Polres Jakarta Barat) mendapat informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan identitas dirinya yang menyatakan ada seseorang yang menginap di The Plaza Hotel Glodok Tamansari sejak tanggal 8 Juli 2013 membawa Narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyidikan dan memperoleh informasi bahwa orang tersebut bernama HAMED KHORMAEI BIN JALAL yang menginap di The Plaza Hotel Kamar 310 Glodok Tamansari Jakarta Barat, lalu pada saat terdakwa akan memasuki kamar hotel para saksi melakukan penangkapan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di kamar hotel dan menemukan brangkas setelah terdakwa membuka brangkas tersebut ditemukan 400 gram Narkotika jenis shabu ;-----

Bahwa pada saat penggeledahan ada saksi Vina Agustina yang menyaksikan penggeledahan dimana pada saat diinterogasi yang diterjemahkan oleh saksi Vina Agustina terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut dibawa ke Indonesia dengan cara dimakan dengan menggunakan kapsul kondom dan ditelan, kapsul tersebut berjumlah kurang lebih 40 butir, untuk selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 143/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB : 2078/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013, bahwa barang bukti berupa kristal warn putih dengan berat netto 20,2215 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa HAMED KHORMAEI BIN JALAL pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di The Plaza Hotel Kamar 310 Glodok Tamansari Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar jam 14.00 WIB saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH dan saksi BENNY S PANDIANGAN, SH dan saksi RUDI SETYO WARDONO, SH (ketiga anggota Kepolisian Polres Jakarta Barat) mendapat informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan identitas dirinya yang menyatakan ada seseorang yang menginap di The Plaza Hotel Glodok Tamansari sejak tanggal 8 Juli 2013 membawa Narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyidikan dan memperoleh informasi bahwa orang tersebut bernama HAMED KHORMAEI BIN JALAL yang menginap di The Plaza Hotel Kamar 310 Glodok Tamansari Jakarta Barat, lalu pada saat terdakwa akan memasuki kamar hotel para saksi melakukan penangkapan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di kamar hotel dan menemukan brankas setelah terdakwa membuka brankas tersebut ditemukan 400 gram Narkotika jenis shabu;-----

Bahwa pada saat penggeledahan ada saksi Vina Agustina yang menyaksikan penggeledahan dimana pada saat diinterogasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan oleh saksi Vina Agustina terdakwa menyatakan bahwa shabu tersebut dibawa ke Indonesia dengan cara dimakan dengan menggunakan kapsul kondom dan ditelan, kapsul tersebut berjumlah kurang lebih 40 butir, untuk selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Kegiatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB : 2078/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 20,2215 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-...../JKTBR/09/2013 tanggal 12 Maret 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:--

1. Menyatakan terdakwa HAMED KHORMAEI bin JALAL terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Udnang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMED KHORMAEI bin JALAL dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara ;-----

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 143/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 400 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 20,2215 gram (sis hasil Labkrim dengan berat netto 19,7164 gram mengandung metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 Maret 2014,** yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa **HAMID KHORMAEI bin JALAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAMED KHORMAEI bin JALAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 400 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 20,2215 gram sisa hasil Labkrim dengan berat netto 19,7164 gram mengandung metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 Maret 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 April 2014 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Mei 2014 Nomor : W10.U2/2703/Hk.01/V/2014 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Mei 2014 Nomor : W10.U2/2704/Hk.01/V/2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 Maret 2014**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 143/PID/2014/PT.DKI



melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari isi dari memori banding tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 Maret 2014** dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L

I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 Maret 2014** yang dimintakan banding tersebut;-----
--
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ;

- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**, dan **SUTOTO HADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 28 Mei 2014 Nomor : 143/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Kamis** tanggal **05 Juni 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;-----
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.,

ACHMAD SOBARI, SH.MH.,

SUTOTO HADI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, SH.,

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 143/PID/2014/PT.DKI